



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat binti , Nik , Tempat Tanggal Lahir Banda Aceh, 25 April 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat di , , Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Fakhruddin, S.H** dan **Ni'mah Kurniasari, S.H, Yusri, S.H** Advokat & Kuasa Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusat Advokasi Hukum dan HAM Pos PAHAM Aceh Tengah - Bener Meriah yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia. Dengan menggunakan domisili elektronik alamat email **yusri821991@gmail.com**. (Nomor Handphone : **0822 7727 9585 , 0852 6065 6090, 082323357158**), sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 13/SK/I/2022/MS.Str tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat bin , NIK: tempat tanggal lahir Pantan Jerik 31 Mei 1975, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di , , kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2022/MS.Str



Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No , tertanggal 27 Juni 2002;
2. Bahwa saat menikah tersebut Penggugat bersatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Mutiara , Kabupaten Bener Meriah serta terakhir tinggal di rumah Penggugat , Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - **Anak 1**, Perempuan, lahir di Pondok Baru tanggal 02-09-2003;
 - **Anak 2**, Laki-Laki, Lahir Di Pondok Baru tanggal 06-03-2005;
 - **Anak 3**, Laki-laki, Lahir di pondok Baru tanggal 29-05-2008;
 - **Anak 4**, Laki-laki, lahir di Gegerung tanggal 23-07-2014;
 - **Anak 5**, Laki-laki, Lahir di Bathin Wih Pongas tanggal 30-03-2017;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak lima tahun kebelakang sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara lahir maupun bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat terkait dengan masalah keuangan didalam rumah tangga, masalah keluarga dari pihak Tergugat, dan masalah pekerjaan Tergugat yang tidak jelas;
 - Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara fisik baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak dan mengancam anak-anak agar jangan sampai di diketahui oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat hampir setiap tahun meninggalkan Penggugat dan anak-anak sekitar 3 Bulan lamanya tanpa ada kabar berita;
 - Bahwa terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan sekarang tanpa ada kabar apapun;
 - Bahwa keluarga besar Tergugat selalu menyuruh antara Penggugat dan Tergugat agar berpisah saja dan Penggugat selalu mendengar caci maki dari keluarga besar Tergugat;
 - Bahwa Tergugat banyak meminjam uang kepada orang lain dengan mengatasnamakan Penggugat, sehingga banyak orang menagih kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 dimana pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat menjual Mesin Pengolahan Tahu usaha Bersama, Kemudian Menggadaikan tanah Kebun Bawaan Penggugat Namun tidak mau membayar angsuran hingga akhirnya Tergugat pergi ke rumah saudaranya yang berada di Kampung Kala Lengkie, Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan baik melalui Aparat maupun dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT Bin**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Binti**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK tanggal 06-08-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen*, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 27 Juni 2002, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah, Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Mutiara , Kabupaten Bener Meriah serta terakhir tinggal di rumah Penggugat , Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 5 (lima) orang anak, sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat pergi tanpa kabar 1 bulan sampai 3 bulan, Tergugat berhutang tanpa persetujuan Penggugat, pernah debt collector bulan Agustus tahun 2021 datang kepada Penggugat untuk menagih hutang Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur kampung namun tidak berhasil;

Saksi 2, , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam Kampung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Mutiara , Kabupaten Bener Meriah serta terakhir tinggal di rumah Penggugat , Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 5 (lima) orang anak sekarang bersama dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya lagi berdasarkan laporan Penggugat dikarenakan Penggugat banyak ditagih hutang orang atas hutang yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur kampung namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat didampingi kuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat hampir setiap tahun meninggalkan Penggugat dan anak-anak sekitar 3 Bulan lamanya tanpa ada kabar berita, Tergugat banyak meminjam uang kepada orang lain dengan mengatasnamakan Penggugat, sehingga banyak orang menagih kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal bulan Agustus tahun 2021 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat (Penggugat), dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (Vide bukti P2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Aparatur Kampung akan tetapi tidak berhasil, sehingga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar bulan Agustus tahun 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin**) kepada Penggugat (**Penggugat binti**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I, M.Si sebagai Ketua Majelis, ZHRUL BAWADY, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh LISA ASTARINA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
dto,

ZHRUL BAWADY, Lc
dto,

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,
dto,

TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I, M.Si

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2022/MS.Str



Panitera Pengganti,
dto,

LISA ASTARINA, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 280.000,00

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2022/MS.Str